



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 065/I3/KP/2008

Tentang

PENETAPAN
JABATAN WAJIB LAPOR KEKAYAAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa Institut Pertanian Bogor sebagai perguruan tinggi badan hukum milik negara sangat mendukung dan mempunyai komitmen terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang RI Nomor : 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 48 Tahun 2006 telah ditetapkan jabatan wajib lapor kekayaan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional diantaranya Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan pada perguruan tinggi dan pejabat perbendaharaan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti penetapan jabatan sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, maka sesuai dengan kondisi dan Struktur Organisasi IPB dipandang perlu untuk menetapkan jabatan wajib lapor kekayaan di lingkungan IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 48 Tahun 2006 tentang Jabatan Wajib Lapor Kekayaan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 713/A.A3/KU/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2008;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, wajib melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- Kedua : Penetapan jabatan yang wajib melaporkan kekayaannya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, melengkapi dan menindaklanjuti penetapan jabatan pada perguruan tinggi (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 48 Tahun 2006;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 26 Mei 2008
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
 Nomor : 065/I3/KP/2008
 Tanggal : 26 Mei 2008
 Tentang : Penetapan Jabatan Wajib lapor Kekayaan Di Lingkungan Institut
 Pertanian Bogor

NAMA JABATAN
 WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN
 (LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA)
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1.	Rektor	Pimpinan IPB
2.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pendidikan	sda
3.	Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan	sda
4.	Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama	sda
5.	Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi	sda
6.	Dekan Fakultas Pertanian	Pimpinan Fakultas
7.	Dekan Fakultas Kedokteran Hewan	sda
8.	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	sda
9.	Dekan Fakultas Peternakan	sda
10.	Dekan Fakultas Kehutanan	sda
11.	Dekan Fakultas Teknologi Pertanian	sda
12.	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	sda
13.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen	sda
14.	Dekan Fakultas Ekologi Manusia	sda
15.	Dekan Sekolah Pascasarjana	sda
16.	Wakil Dekan Fakultas Pertanian	sda
17.	Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan	sda
18.	Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	sda
19.	Wakil Dekan Fakultas Peternakan	sda
20.	Wakil Dekan Fakultas Kehutanan	sda
21.	Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertanian	sda
22.	Wakil Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	sda
23.	Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen	sda
24.	Wakil Dekan Fakultas Ekologi Manusia	sda
25.	Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana	sda
26.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	Pimpinan Lembaga
27.	Wakil Kepala LPPM Bidang Penelitian	sda
28.	Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	sda
29.	Sekretaris LPPM	sda
30.	Direktur Administrasi Pendidikan	Direktur/Kepala Kantor/Sekretaris Eksekutif/Wk. Direktur/Asdir
31.	Direktur Kemahasiswaan	sda
32.	Direktur Pengkajian dan Pengembangan Akademik	sda

1	2	3
33.	Direktur Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni	sda
34.	Direktur Keuangan	sda
35.	Direktur Sumberdaya Manusia	sda
36.	Direktur Fasilitas dan Properti	sda
37.	Direktur Perencanaan dan Pengembangan	sda
38.	Direktur Riset dan Kajian Strategis	sda
39.	Direktur Kerjasama dan Program Internasional	sda
40.	Direktur Bisnis dan Kemitraan	sda
41.	Direktur Komunikasi dan Sistem Informasi	sda
42.	Kepala Kantor Audit Internal	sda
43.	Kepala Kantor Manajemen Mutu	sda
44.	Kepala Kantor Hukum dan Organisasi	sda
45.	Sekretaris Eksekutif	sda
46.	Direktur Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama	sda
47.	Wakil Direktur Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama	sda
48.	Direktur Program Diploma	sda
49.	Wakil Direktur Program Diploma Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	sda
50.	Wakil Direktur Program Diploma Bidang Pengembangan dan Kerjasama	sda
51.	Direktur Biotrop	sda
52.	Deputi Direktur Bidang Program dan Pemasaran	sda
53.	Deputi Direktur Manajemen Sumberdaya dan Komunikasi	sda
54.	Direktur Program Manajemen dan Bisnis	sda
55.	Asisten Direktur Akademik dan Kemahasiswaan, Program Manajemen dan Bisnis	sda
56.	Asisten Direktur Administrasi, Keuangan dan Sumberdaya Manusia, Program Manajemen dan Bisnis	sda
57.	Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan	Kepala Pusat
58.	Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi	sda
59.	Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara	sda
60.	Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	sda
61.	Kepala Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia	sda
62.	Kepala Pusat Pengembangan Ilmu Teknik untuk Pertanian Tropika	sda
63.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kewirausahaan	sda
64.	Kepala Pusat Kajian Buah-buahan Tropika	sda
65.	Kepala Pusat Studi Satwa Primata	sda
66.	Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup	sda
67.	Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan	sda
68.	Kepala Pusat Studi Hewan Tropika	sda
69.	Kepala Pusat Studi Biofarmaka	sda
70.	Kepala Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi	sda
71.	Kepala Pusat Reklamasi Tambang	sda

1	2	3
72.	Kepala Pusat Kajian Internasional Ekonomi dan Keuangan Terapan	sda
73.	Kepala Pusat Studi Bencana	sda
74.	Pejabat Penandatanganan SPM	Pejabat Perbendaharaan
75.	Bendahara Penerimaan	sda
76.	Bendahara Pengeluaran	sda
77.	Bendahara DIPA	sda



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP 130536047

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP 131473996